



Farmasi dan Teori Konstitusi Nusantara: Apoteker sebagai Penjaga Keseimbangan Etis dan Hukum Lokal

Hendra Sudrajat*, Rahma Dita

Program Studi Farmasi, Universitas Kader Bangsa, Palembang, Indonesia

Info Artikel

Artikel Penelitian

Riwayat Proses Artikel

Submitted : 13 Juni 2025

Revised : 15 Juli 2025

Accepted : 31 Agustus 2025

Corresponding author

Hendra Sudrajat

✉ webinaredu7@gmail.com

Implikasi teoritis dan praktis: Studi ini memperluas teori konstitusi dengan menempatkan apoteker dalam kerangka hukum plural. Temuannya mendorong integrasi nilai lokal dalam kurikulum farmasi dan kolaborasi apoteker-adat sebagai pendekatan praktis untuk membangun layanan kesehatan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal.



Hak Cipta: © 2025 oleh penulis. Pemegang lisensi JMF, Institut Kesehatan Karsa Husada Garut, Indonesia. Artikel ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan lisensi Creative Commons

Atribusi (CC BY-NC-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran strategis apoteker sebagai mediator etis dan hukum dalam sistem hukum plural di Indonesia. Berdasarkan teori Konstitusi Nusantara, apoteker dilihat tidak hanya sebagai tenaga kesehatan, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara hukum negara dan hukum adat. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-yuridis dengan analisis interdisipliner antara ilmu farmasi, hukum tata negara, dan antropologi kesehatan. Data diperoleh melalui studi literatur dan observasi kasus dari komunitas adat di Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Hasil dalam penelitian ini, apoteker di wilayah adat menghadapi tumpang tindih norma antara kode etik profesi, hukum negara, dan adat. Peran mereka sebagai perantara memungkinkan komunikasi sensitif budaya, penggunaan aman obat tradisional, serta praktik farmasi berbasis nilai lokal. Sehingga apoteker berperan sebagai jembatan antara layanan kesehatan formal dan pandangan lokal. Studi ini merekomendasikan integrasi wawasan hukum-budaya lokal ke dalam kurikulum farmasi dan kebijakan nasional guna memperkuat kolaborasi dengan otoritas adat dan membangun sistem kesehatan yang inklusif dan berakar lokal.

Kata Kunci : Apoteker; Kearifan lokal; Pluralisme hukum; Kesehatan masyarakat adat

ABSTRACT

This study examines the strategic role of pharmacists as ethical and legal mediators in Indonesia's pluralistic legal system. Based on the Nusantara Constitution theory, pharmacists are viewed not only as healthcare professionals but also as maintainers of the balance between state law and customary law. The research method uses a qualitative, normative-juridical approach with an interdisciplinary analysis of pharmaceutical science, constitutional law, and medical anthropology. Data were obtained through literature studies and case observations from indigenous communities in Papua, Kalimantan, and Nusa Tenggara. The results of this study indicate that pharmacists in indigenous areas face overlapping norms between professional codes of ethics, state law, and customary law. Their role as intermediaries enables culturally sensitive communication, the safe use of traditional medicines, and pharmaceutical practices based on local values. Pharmacists thus serve as a bridge between formal healthcare services and regional perspectives. This study recommends integrating local legal and cultural insights into pharmacy curricula and national policies to strengthen collaboration with customary authorities and build an inclusive, locally rooted health system.

Keywords: Pharmacist; Local wisdom; Legal pluralism; Indigenous community health

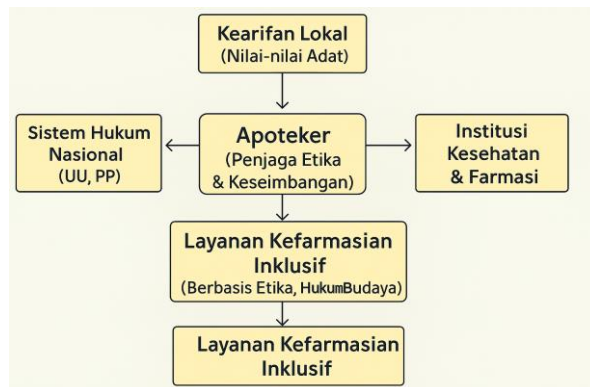
PENDAHULUAN

Dalam sistem kesehatan nasional, apoteker diposisikan sebagai penjaga mutu dan pengawas sediaan farmasi. Namun, dalam konteks sosial dan hukum Indonesia yang pluralistik, apoteker memiliki potensi sebagai agen konstitusional yang berperan dalam menjaga harmoni antara norma hukum negara dan nilai-nilai adat (Andayani & Satibi, 2020). Apoteker memiliki posisi strategis karena menjadi garda terdepan

dalam pelayanan kesehatan di banyak komunitas, termasuk komunitas adat yang memiliki nilai-nilai unik dan sistem hukum tersendiri (Kurniasih et al., 2022).

Berbagai wilayah di Indonesia seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara menunjukkan bahwa interaksi antara profesi kefarmasian dan masyarakat adat mampu meningkatkan penerimaan layanan kesehatan. Apoteker yang memahami struktur sosial dan budaya lokal

akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan mampu menyampaikan informasi obat secara kontekstual (Pradhani, 2021).



Gambar 1. Diagram hubungan antara profesi apoteker, etika lokal, dan konstitusi nusantara

Teori konstitusi nusantara ini menekankan pentingnya pengakuan pluralisme hukum dan keberadaan masyarakat hukum adat dalam sistem konstitusi Indonesia (Pradhani, 2021). Konstitusi seharusnya tidak bersifat tunggal, melainkan adaptif terhadap nilai-nilai lokal. Hal ini sejalan dengan gagasan konstitusi hidup (*living constitution*) yang mengakui praktik hukum yang tumbuh dari bawah (Asshidiqie, 2021). Dalam praktik kesehatan komunitas, sering kali ditemukan bahwa masyarakat lebih mempercayai norma dan struktur sosial adat daripada sistem kesehatan modern. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kefarmasian yang memahami dan menghormati sistem nilai lokal akan menjadi jembatan penting bagi tercapainya layanan yang holistik dan diterima (Saibi, 2020).

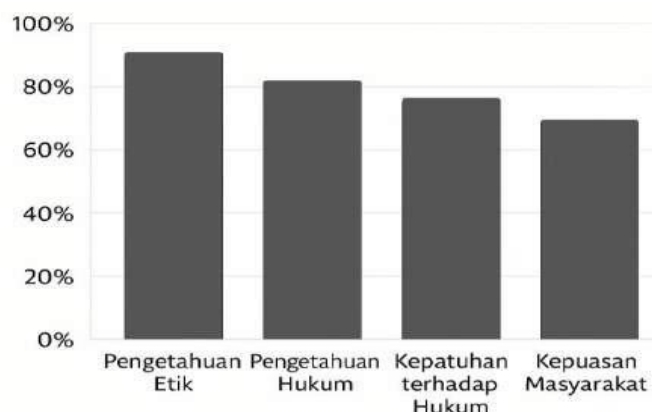
Apoteker dapat menjadi penghubung antara sistem kesehatan modern dan kepercayaan lokal, sebagaimana ditunjukkan oleh praktik di beberapa wilayah NTT dan Kalimantan (Santi *et al.*, 2023). Mereka tidak hanya memberikan obat, tetapi juga memberi edukasi mengenai penggunaan bahan herbal tradisional secara aman, serta mendorong dialog antara masyarakat dan institusi layanan kesehatan formal (Warditiani *et al.*, 2023).

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif dengan sumber data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, regulasi pemerintah, serta laporan lapangan antara tahun 2020–2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan observasi tidak langsung. Analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif dengan memetakan keterhubungan antara praktik farmasi dan struktur hukum lokal, serta kecenderungan regulasi farmasi yang inklusif terhadap masyarakat adat. erisikan uraian metode secara umum yang akan dilakukan.

HASIL DAN DISKUSI

Dalam kerangka berpikir Konstitusi Nusantara yang dikembangkan oleh Dr. Hendra Sudrajat, SH., MH., peran apoteker dalam konteks lokal tidak hanya sebagai distributor obat, melainkan juga fasilitator komunikasi budaya dan hukum. Apoteker dapat membantu mengedukasi masyarakat mengenai keamanan produk tradisional serta menyalurkan aspirasi masyarakat adat ke institusi pemerintah daerah (Saibi, 2020). Contoh nyata ditemukan di Sumba dan Dayak Kenyah, di mana apoteker membantu mengintegrasikan pengetahuan etnomedisin ke dalam protokol kesehatan masyarakat (Warditiani *et al.*, 2023).



Gambar 2. Grafik peran apoteker dalam dimensi etika, sosial, dan hukum lokal

Apoteker di berbagai daerah menghadapi dilema antara kepatuhan terhadap Kode Etik profesi nasional dan norma-norma adat lokal yang berlaku. Misalnya, dalam praktik pengobatan tradisional, terdapat nilai-nilai kolektivitas, pantangan budaya, serta penghormatan terhadap tokoh adat yang seringkali tidak terakomodasi dalam regulasi nasional.

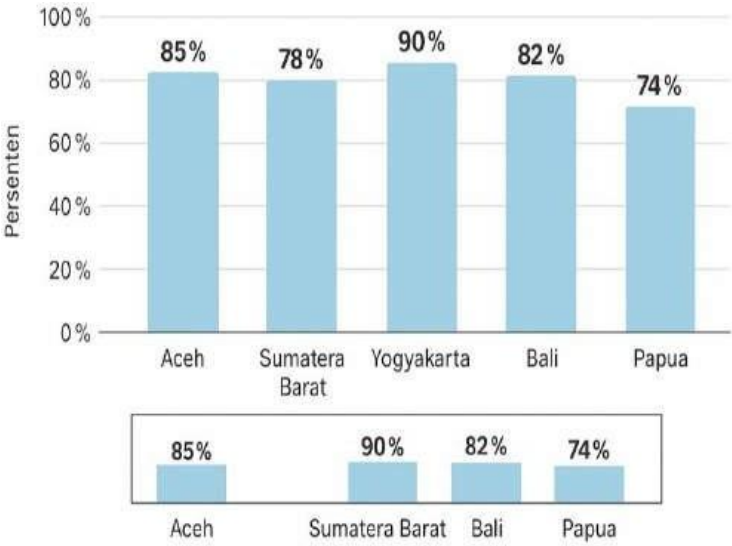
Untuk itu, penting dilakukan analisis perbandingan antara regulasi nasional dan lokal agar ditemukan titik temu yang mendukung harmoni dalam praktik pelayanan kefarmasian. erisikan kesimpulan yang diperoleh dari data penelitian.

Tabel 1. Perbandingan Regulasi Etika Apoteker Nasional dan Hukum Lokal

Aspek	Etika Apoteker Nasional (Kode Etik IAI)	Hukum Adat / Kearifan Lokal
Tanggung Jawab	Kepada pasien dan masyarakat berdasarkan prinsip ilmiah dan hukum	Kepada komunitas, tokoh adat, dan nilai spiritual lokal
Komunikasi Terapeutik	Berdasarkan prinsip profesional, ilmiah, dan hukum kesehatan	Mengedepankan bahasa lokal, pendekatan kekeluargaan
Infomasi Obat	Harus akurat, ilmiah, dan sesuai regulasi BPOM	Disesuaikan dengan pemahaman lokal, termasuk penggunaan istilah tradisional
Hubungan antar Tenaga Kesehatan	Formal sesuai regulasi pemerintah	Kolektif, berdasarkan relasi sosial dan budaya setempat
Praktik Tradisional	Tidak direkomendasikan tanpa dasar ilmiah	Sering digunakan secara turun- temurun, dan menjadi bagian integral pengobatan lokal

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022, terdapat peningkatan partisipasi apoteker di wilayah hukum adat, terutama dalam program promotif dan edukatif seperti posyandu adat dan penyuluhan

herbal. Di beberapa wilayah, apoteker lokal menjadi tokoh kepercayaan dan berkontribusi dalam pembentukan regulasi lokal terkait tanaman obat dan distribusi obat herbal.



Gambar 3. Persentase Apoteker di Wilayah dengan Regulasi Kearifan Lokal (2022)

Tantangan terbesar dalam penguatan peran apoteker adalah tidak adanya kurikulum farmasi yang mengintegrasikan hukum adat dan lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi. Kurangnya pelatihan kontekstual juga menyebabkan ketimpangan kompetensi di lapangan. Strategi integrasi dapat dimulai dari penyusunan modul etnofarmasi dan pembentukan unit kerja farmasi komunitas yang bersinergi dengan tokoh adat.

KESIMPULAN

Apoteker tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek teknis pelayanan farmasi, tetapi juga memiliki peran strategis

sebagai penjaga integritas etis dan hukum, khususnya dalam konteks masyarakat yang pluralistik dan multikultural. Dalam masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai lokal, kepercayaan tradisional, dan sistem hukum adat, apoteker harus mampu menempatkan dirinya sebagai penghubung antara ilmu kesehatan modern dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini menuntut kapasitas reflektif dan sensitivitas budaya yang tinggi agar pelayanan farmasi tidak hanya efektif secara medis, tetapi juga diterima secara sosial dan budaya.

Untuk mewujudkan peran tersebut secara optimal, diperlukan pendekatan kolaboratif lintas sektor antara

institusi pendidikan, organisasi profesi, lembaga adat, serta pemerintah. Institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program studi farmasi perlu merancang kurikulum yang lebih kontekstual dengan memasukkan mata kuliah seperti hukum adat, antropologi kesehatan, dan etnofarmasi. Materi ini akan membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang dinamika sosial budaya dan keragaman praktik kesehatan dalam masyarakat, sekaligus menumbuhkan kepekaan etis dalam menghadapi dilema interdisipliner yang muncul di lapangan.

Di sisi lain, pemerintah diharapkan dapat mengembangkan kebijakan dan regulasi farmasi yang lebih responsif terhadap kearifan lokal, dengan menggunakan mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat adat dan tokoh lokal dalam proses perumusan peraturan. Langkah ini penting agar sistem kesehatan nasional tidak bersifat homogen dan sentralistik, tetapi mampu mengakomodasi kompleksitas lokal secara adil dan inklusif.

Organisasi profesi farmasi juga perlu mengambil inisiatif dengan mendorong pelibatan aktif apoteker dalam forum-forum konsultasi adat, dialog lintas budaya, serta kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis komunitas. Pendekatan ini akan memperluas peran sosial apoteker dan memperkuat relasi mereka dengan masyarakat sebagai mitra seajar, bukan sekadar sebagai penyedia layanan teknis.

Sebagai langkah operasional, sangat disarankan untuk membentuk unit kerja farmasi komunitas yang bersifat kolaboratif, yang beranggotakan apoteker, tenaga kesehatan lainnya, dan tokoh adat lokal. Unit ini dapat berfungsi sebagai pusat integrasi antara pendekatan biomedis dan praktik pengobatan tradisional yang sah secara adat dan terbukti bermanfaat secara empiris. Di samping itu, unit ini juga dapat menjalankan fungsi edukasi, advokasi, serta mediasi antara negara dan komunitas lokal dalam hal penggunaan obat, pelestarian tanaman obat, dan penguatan literasi kesehatan.

Dengan landasan sinergis antara pendidikan, kebijakan, profesi, dan komunitas, apoteker diharapkan mampu menjadi aktor kunci dalam membangun sistem pelayanan farmasi yang tidak hanya bermutu secara ilmiah, tetapi juga berakar kuat dalam nilai-nilai lokal yang dihormati masyarakat.

REFERENSI

- Andayani, T. M., & Satibi, S. (2016). Pharmacy Practice in Indonesia. *Pharmacy Practice in Developing Countries*, 41–56. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801714-2.00003-4>.
- Asshidiqie, J. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Depok : Rajawali Pers.
- Kurniasih, D. A. A., Sinta, I., Syania, S., Andini, H., Setiawati, E. P., & Subarnas, A. (2022). Peran Apoteker dalam Kolaborasi Interprofesi: Studi Literatur. *Majalah Farmaseutik*, 18(1), 72-80. <https://doi.org/10.22146/farmaseutik.v18i1.71900>.
- Pradhani, S.I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Jurnal Hukum*, 4(1),

81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.

- Saibi, Y. bin (2020). Peran apoteker komunitas dalam peningkatan derajat kesehatan Indonesia. *JMI*, 12(1), 128–137.
- Santi, T. D., Arifin, V. N., Candra, A., Arbi, A., Khaira, U., & Sanju, B. S. (2023). Pemanfaatan Apotek Hidup Sebagai Kearifan Lokal di Gampong Alue Deah Teungoh Kota Banda Aceh. *Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), 15-18. <https://doi.org/10.26714/jipmi.v2i4.146>.
- Wirasuta, I. M. A. G., Warditiani, N. K., & Adnyana, I. K. (2023). Pengembangan Obat Alami Di Bali Sebagai Model Pengembangan Obat Tradisional Indonesia. <https://doi.org/10.24843/jfu.2022.v11.i02.p06>.